



## **BUPATI PURBALINGGA**

INSTRUKSI BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 660/75 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHENTIAN PELAYANAN IZIN GANGGUAN DAN PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BUPATI PURBALINGGA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 500/3231/SJ tentang Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;  
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;  
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;  
4. Camat se Wilayah Kabupaten Purbalingga.

Untuk :

KESATU : Menghentikan pelayanan izin gangguan dan pemungutan retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan.

KEDUA : Dengan adanya penghentian pelayanan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka retribusi izin gangguan tidak dipungut.

KETIGA : Atas permohonan izin gangguan yang masuk dan sudah dalam tahapan proses sebelum terbit instruksi ini tetap dapat diproses sampai terbit izin gangguan, sedangkan permohonan yang masuk tetapi belum diproses atau permohonan yang masuk setelah terbit instruksi ini agar dikembalikan kepada pemohon.

KEEMPAT : Atas penghentian pelayanan izin gangguan ini, maka terhadap izin-izin usaha yang lain dapat langsung diproses, dengan syarat pemohon tetap harus memenuhi izin lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan/SPPL atau Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan/UKL UPL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/Amdal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup agar melakukan penguatan terhadap pemeriksaan dokumen lingkungan atas usaha/kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menanggulangi dampak usaha/ kegiatan akibat penghentian pelayanan izin gangguan dan pemungutan retribusi izin gangguan.

**KEENAM** : Kepada seluruh Camat agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan penghentian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

**KETUJUH** : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Bupati Purbalingga sesuai kewenangan masing-masing.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA

H. T A S D I, SH., MM

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Ditjen Bina Bangda;
2. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Wakil Bupati Purbalingga;
6. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
7. Kapolres Purbalingga;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
10. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.